PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KARET PERAPAT (*RUBBER SEAL*) PADA KATUP TABUNG LPG
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu hasil industri dan mencapai daya guna produksi, melindungi konsumen atas mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG secara wajib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/ PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/ PER/7/2007;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KARET PERAPAT (*RUBBER SEAL*) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sesuai persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sesuai spesifikasi dan metode uji SNI.
4. Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya diberlakukan secara wajib.
5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah suatu lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan

sertifikasi.

6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perindustrian.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal pembina industri Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG.
8. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian yang melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian.
9. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

(1) Memberlakukan SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG secara wajib, meliputi:

SNI	HS	Deskripsi
7655:2010	4016.93.90.00	Gasket, ring dan segel lainnya : ---Lain-lain

(2) Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG merupakan karet yang digunakan sebagai kelengkapan untuk perapat (*seal*) pada katup tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) pada saat regulator dipasang yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran gas pada waktu pengisian atau penggunaan tabung LPG serta memperkuat kedudukan regulator.

(3) Apabila SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, yang berlaku SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG hasil revisi terakhir.

Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:

a. memiliki SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG dengan cara menempatkan di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.

Pasal 4

Setiap Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Penerbitan SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, melalui:

a. pengujian kesesuaian mutu produk Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**;** dan

b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.

(2) Penerbitan SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LSPro telah terakreditasi sesuai ruang lingkup SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Laboratorium penguji yang telah terakreditasi sesuai ruang lingkup SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katub Tabung LPG dan ditunjuk oleh Menteri.

(4) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG, Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.

(5) LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus terakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup SNI Karet Perapat (*rubber seal*) Pada Katup Tabung LPG.

Pasal 6

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan dan melampirkan copy SPPT-SNI yang telah diterbitkan atau dicabut oleh LSPro kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI.

(2) LSPro penerbit SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 7

(1) Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang memasuki daerah pabean Indonesia.

(2) Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan atau diekspor kembali oleh importir yang bersangkutan.

(3) Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib mendaftarkan jenis Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG yang akan diimpor kepada Direktur Jenderal Pembina Industri

Pasal 8

(1) Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan.

(2) Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG yang beredar di pasar dalam negeri, yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

(3) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pengiriman kembali ke negara asal, atau pemusnahan Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh PPSP.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.

(3) BPKIMl melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG.

(4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).

Pasal 10

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG di pabrik.

Pasal 11

Pelaku usaha dan atau LSPro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR